

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kepulauan Bangka Belitung merupakan sebuah kota yang sering dijuluki dengan daerah yang menjadi penghasil timah, dimana banyaknya tambang timah yang berada di Bangka Belitung, selain timah juga terdapat banyak perkebunan-perkebunan yang bermacam-macam, salah satunya perkebunan sawit. Ketika adanya daerah yang dikatakan sebagai penghasil, berarti hal tersebut merupakan sebuah tempat sebagai mata pencaharian, terutama bagi masyarakat daerah. Banyaknya kebutuhan masyarakat akan lahan yang digunakan sebagai mata pencaharian membuat masyarakat menjadi kehilangan kendali yang dimana menyebabkan, banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat daerah, terutama pada kawasan yang seharusnya tidak boleh dijadikan sebagai mata pencaharian atau masuk ke dalam kawasan lindung. Ketika adanya pelanggaran yang dilakukan maka disitulah ada aturan yang berlaku, dalam hal ini peraturan yang diperlu diperhatikan oleh masyarakat daerah adalah peraturan mengenai rencana tata ruang wilayah, agar masyarakat mampu mengetahui ruang mana yang seharusnya dimanfaatkan atau dikelola sesuai dengan ketentuan yang ada. dibalik itu semua maka adanya sebuah implementasi dari sebuah aturan, terutama Peraturan Daerah mengenai rencana tata ruang wilayah.

Implementasi merupakan sebuah pelaksanaan atau suatu penerapan terhadap tindakan-tindakan yang akan dilakukan, dapat juga sebagai saran dalam

melakukan berbagai hal agar terciptanya suatu bentuk, selain itu juga dapat sebagai penyedia sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau sebuah akibat terhadap hal yang dilakukan. Secara umum, Peraturan Daerah dapat disebut juga sebagai sebuah instrumen aturan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah dalam rangka sebuah penyelenggaraan pemerintahan pada daerah di masing-masing daerah otonom. Kewenangan pada peraturan daerah bersumber pada kewenangan yang telah ditentukan oleh suatu Undang-undang.

Pelaksanaan Implementasi Peraturan Daerah dibuat pada dasarnya untuk memperdaya masyarakat serta daerah, dimana terdapat aturan yang berdasar pada asas serta hal yang menyangkut kepentingan masyarakat, Peraturan Daerah juga pasti berisi wawasan mengenai aturan-aturan yang ada, layaknya aturan yang harus ditaati atau dilaksanakan. Salah satu peraturan yang penting dalam suatu wilayah daerah, yaitu mengenai penataan ruang, dimana hal ini diatur dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, dimana Penataan ruang pada dasarnya merupakan suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Ketika adanya pemanfaatan dan juga pengelolaan ruang, maka adanya rencana tata ruang wilayah, untuk mengatur penataan ruang agar menjadi pola tata ruang yang berkualitas. Dalam hal ini adanya Peraturan Daerah No 1 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tahun 2010-2030 yang disahkan atau dilaksanakan, sehingga disitulah hukum dan aturan yang dimuat di dalamnya menjadi berlaku. Dalam hal ini Peraturan Daerah tersebut mengatur mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah yang ada di Kabupaten Bangka. Rencana

Tata Ruang adalah hasil dari Perencanaan Tata Ruang, Rencana Tata Ruang memuat berbagai macam kebijakan dan juga berbagai strategi dalam penataan ruang wilayah, baik sarana dan juga prasarana yang terdapat di wilayah. Rencana Tata Ruang sendiri mempunyai tujuan dalam pelaksanaannya, yaitu salah satunya untuk mencapai tujuan dalam pembangunan dalam jangka yang panjang pada wilayah. Selain itu adapun penjelasan mengenai Tata Ruang dalam hal ini Tata Ruang merupakan suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Dimana Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang. Pelaksanaan dalam penegakan penataan ruang merupakan suatu hal yang sangatlah penting bagi pembangunan dalam lingkungan hidup hal ini dapat kita lihat dari upaya-upaya yang dilakukan untuk menjaga kelestarian serta mencegah kerusakan pada lingkungan hidup itu sendiri, dimana terdapat upaya serta fungsi penegakan hukum terhadap perlindungan tata ruang di dalamnya. Hal ini juga mempunyai tujuan yang sama yaitu demi kesejahteraan masyarakat.

Implementasi Peraturan Daerah No 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tahun 2010-2030, seharusnya sudah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan tata cara serta aturan yang telah ada, namun pada kenyataannya masih banyak terdapat pelanggaran-pelanggaran yang terjadi terhadap Peraturan Daerah tersebut, dengan berbagai alasan mengenai pelaksanaannya. Kenyataan serta wujud sebuah tindakan yang menyebabkan sebab dan dampak bagi kegiatan rencana Tata Ruang Wilayah. Dilihat dari

berbagai aspek kurangnya perhatian masyarakat serta pemerintah sendiri yang mengakibatkan kurang berhasilnya sebuah pengelolaan dalam rencana tata ruang wilayah, bukan hanya karna kurangnya perhatian namun, kurangnya tindakan yang tersedia dalam pengelolaan kebijakan, serta ketidakmampuan dalam mengimplementasikan kebijakan-kebijakan berupa peraturan yang dibuat. Sebenarnya pengelolaan rencana tata ruang dapat berjalan dengan baik sesuai dengan kebijakan yang ada namun, karena sebuah keadaan yang membuat keadaan berbalik menjadi tidak teratur, sehingga implemtasi yang seharusnya tidak terlaksana dengan baik. Ketidakmampuan dalam mengimplementasikan suatu peraturan membuat sebuah tindakan menjadi tidak optimal. Adapun upaya yang dilakukan pemerintah dalam menghadapi hal ini, karena menjadi banyak perhatian dan juga menimbulkan beberapa pro dan kontra yang terjadi. Dibalik itu semua implementasi dalam suatu aturan haruslah terlaksana dengan baik, maka harus adanya kerjasama yang baik pula antar masyarakat dan pemerintah dalam membangun hal tersebut. Implementasi Peraturan Daerah No 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tahun 2010-2030, sudah berjalan dan terlaksana dalam arti sudah dilakukan dan seharusnya sudah dijalankan. Sehingga dalam rangka untuk meningkatkan kepedulian akan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka melaksanakan serta menjalankan berbagai upaya yang dilakukan dan ditujukan untuk dapat mewujudkan kondisi daerah atau wilayah dan masyarakatnya pada kondisi yang lebih baik lagi dibandingkan masa lalu dan juga pada saat ini. Yang mana berbagai upaya tersebut dilaksanakan atau dilakukan melalui suatu proses yang

disebut sebagai sebuah pembangunan. Tentu Implementasi peraturan yang ada merupakan cita-cita yang diharapkan oleh banyak orang, apalagi dengan terwujudnya sebuah tindakan yang berbuah baik dalam pelaksanaannya. Dalam pembahasan kali ini akan merinci terkait Implementasi Peraturan Daerah No 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tahun 2010-2030 terhadap Kawasan Hutan Lindung, yang ada di Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka. Pada dasarnya suatu pengelolaan pada sumber daya khususnya sumber daya alam yaitu hutan, adalah sebuah upaya pengelolaan terhadap kawasan hutan, hal ini dapat kita lihat dan perhatikan dari berbagai pembagian pada kawasan lindung pada hutan. Terkait hal tersebut ada beberapa aturan yang mengatur terkait dengan hutan lindung, seperti Peraturan Pemerintah maupun dalam sebuah Peraturan yang lebih rinci seperti Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah yang dibuat, pastinya berdasarkan pada tujuan tertentu, seperti halnya Peraturan Daerah No 1 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tahun 2010-2030. Pengaturan mengenai kawasan hutan lindung juga terdapat di dalam Peraturan tersebut, dimana Pengaturan mengenai hutan lindung mulai dari konservasi serta berbagai produksi yang terdapat di dalamnya, selain itu terdapat fungsi lindung juga yang mempunyai tujuan, dimana tujuan itu dapat menghasilkan upaya-upaya yang akan dilakukan untuk menimbulkan sesuatu yang menjadi harapan dari banyak orang. Selain itu dalam Peraturan mengenai hutan lindung terdapat pula fungsi lindung, dimana fungsinya menjaga keseimbangan ekosistem di dalamnya sehingga dari keseimbangan tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan pada masyarakat. Dalam

pemahamannya hutan lindung merupakan kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur berbagai hal, oleh karenanya Hutan Lindung haruslah dijaga dengan baik serta pemberdayaannya haruslah sesuai dengan aturan atau tata cara yang ada atau sudah ditentukan.

Kawasan hutan lindung di daerah Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka, sering kali menjadi bahan mencari keuntungan, sehingga menjadi sebuah pelanggaran dan menimbulkan sebuah kerusakan akan ekosistem hutan lindung, dimana tindakan yang dilakukan pada awalnya sudah menyelah aturan yang ada. Sehingga banyak sekali pertanyaan akan implementasi apa yang telah dilakukan oleh Peraturan Daerah mengenai hal tersebut, karena maraknya pelanggaran yang terjadi, pertanyaan tersebut terus bermunculan karna kurang tegasnya sebuah implementasi peraturan daerah yang diterapkan. Bagaimana pelaksanaan atau implementasi yang dilakukan oleh Peraturan Daerah No 1 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tahun 2010-2030 terhadap Kawasan Hutan Lindung dapat terlaksanakan dengan baik, hal ini kembali lagi pada tindakan yang akan dilakukan selanjutnya. Ketika adanya pelanggaran terhadap aturan mengenai hutan lindung pada dasarnya kejadian seperti itu bisa saja disebut dengan Malpraktik Kehutanan dimana hal ini merupakan pelaksanaan ilmu kehutanan tidak sesuai dengan standar ilmu kehutanan atau tindakan menyimpang sebagaimana yang telah ditentukan.¹ Kegiatan yang menjadi pelanggaran dapat dilihat sebagai sebuah malpraktik yang dilakukan bagi hutan,

¹ H. Joni, 2015, *Hukum Lingkungan Kehutanan.*, Cetakan Pertama, Pustakan Pelajar, Celeban Timur UH III/548 Yogyakarta 55167, hlm. 75.

terutama pada hutan lindung. Dalam Peraturan Daerah No 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tahun 2010-2030, terdapat aturan mengenai kawasan hutan lindung serta penerapan dan juga pelaksanaannya. Setelah disahkannya Peraturan tersebut pada dasarnya dapat dipahami penjelasan lebih rinci apa saja aturan yang diterapkan untuk rencana tata ruang wilayah seperti hutan lindung atau pada kawasan hutan lindung, dalam hal ini terdapat analisis akan kegiatan implementasi yang dilakukan oleh Peraturan Daerah No 1 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tahun 2010-2030 Terhadap Kawasan Hutan Lindung terkait penerapan serta pelaksanaannya terdapat banyak penilaian akan tindakan yang dilakukan.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bangka No 1 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tahun 2010-2030 Terhadap Kawasan Hutan Lindung Di Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi atau upaya dari Peraturan Daerah dalam Peraturan Daerah mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah, terutama pada upaya yang dilakukan dalam realita penegakan hukum terhadap perlindungan kawasan hutan lindung, serta dampaknya bagi kehidupan masyarakat, agar masyarakat tau pentingnya aturan yang diterapkan atau yang berlaku, maupun upaya hukum yang dilakukan, sehingga dapat memberikan

informasi serta solusi dalam pemecahan permasalahan yang ada pada kasus yang diangkat, serta memberikan penjelasan yang dibutuhkan dalam penulisan hukum.

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dan mampu memberikan serta menunjang pengetahuan mengenai Peraturan Daerah yang terjalin antara pemerintah dan masyarakat sekitar dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah terhadap kawasan hutan lindung di Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini dilakukan untuk membantu Peraturan Daerah Kabupaten Bangka dalam mengimplementasikan Peraturan Rencana Tata Ruang Wilayah dengan tegas, serta membantu penerapan Peraturan Daerah pada Kawasan Hutan Lindung khususnya yang ada di Kecamatan Belinyu, dimana ada yang mengalami kerusakan akibat pelanggaran yang terjadi, akan adanya penjelasan mengenai Implementasi serta pelaksanaan aturan daerah, sehingga akan membantu pembangunan dalam ekosistem pada Kawasan Hutan Lindung pada Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka.

E. Keaslian penelitian

Dalam Penulisan Penelitian Hukum yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bangka No 1 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tahun 2010-2030 Terhadap Kawasan Hutan Lindung

Di Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka” merupakan penelitian yang belum pernah ada ataupun ditulis sebelumnya, dimana merupakan karya asli penulis dan bukan hasil plagiasi dari punya orang lain terdahulu. Berikut beberapa paparan mengenai penelitian terutama bertema Hutan, terkhususnya Hutan Lindung, serta berikut perbedaan antara penelitian saat ini dengan penelitian sebelumnya, yaitu antara lain sebagai berikut :

1. Skripsi Pertama

a. Judul

Perlindungan Hukum Terhadap Kawasan Hutan Lindung Sei Ulu Lajai Yang Di Jadikan Kavling Siap Bangun (KSB) Oleh PT. Prima Makmur Batam Di Kota Batam.

b. Identitas Penulis

1) Nama : Chrestella Hana Griselda

2) NPM : 160512464

3) Falkutas : Ilmu Hukum

4) Universitas : Atma Jaya Yogyakarta

c. Rumusan Masalah :

Bagaimana perlindungan hukum terhadap kawasan hutan lindung Sei Ulu Lajai yang dijadikan Kavling Siap Bangun (KSB) oleh PT. Prima Makmur Batam di Kota Batam?

d. Tujuan Penelitian :

Mengetahui perlindungan hukum terhadap kawasan hutan lindung Sei Ulu Lajai yang dijadikan Kavling Siap Bangun (KSB) oleh PT. Prima Makmur Batam di Kota Batam.

e. Hasil Penelitian :

Mempertegas perlindungan hukum terhadap kawasan hutan lindung Sei Ulu Lajai yang dijadikan Kavling Siap Bangun (KSB) oleh PT. Prima Makmur, dengan pemberian sanksi kepada pelaku yang merusak kawasan hutan lindung tersebut, serta menjalankan upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kota Batam agar perusakan kawasan hutan tidak terjadi lagi, dengan mempercepat penyelesaian tata batas hutan di Kota Batam dan mempercepat pengesahan RTRW Kota Batam.

f. Perbedaan Penelitian :

Perbedaan antara penelitian diatas dengan penelitian ini terletak pada sebuah fokus penelitian. Dalam hal ini Penulis tersebut meneliti tentang Perlindungan Hukum Terhadap Kawasan Hutan Lindung Sei Ulu Lajai Yang Di Jadikan Kavling Siap Bangun (KSB) Oleh PT. Prima Makmur Batam Di Kota Batam. Sedangkan Penulis meneliti tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bangka No 1 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tahun 2010-2030 Terhadap Kawasan Hutan Lindung Di Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka.

2. Skripsi Kedua

a. Judul

Pengelolaan Hutan Lindung Oleh Masyarakat Adat Di Kecamatan
Parit Tiga Kabupaten Bangka Barat Provinsi Bangka Belitung.

b. Identitas Penulis

- 1) Nama : Harry Supriady
- 2) NIM : 02011181520110
- 3) Falkutas : Ilmu Hukum
- 4) Universitas : Sriwijaya

c. Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimana tingkat kesadaran hukum oleh masyarakat di Kecamatan Parit Tiga Kabupaten Bangka Barat Provinsi Bangka Belitung dalam pengelolaan hutan lindung berdasarkan budaya lokal dan peraturan yang berlaku?
- 2) Apa akibat hukum dari transaksi jual beli hutan lindung di Kecamatan Parit Tiga Kabupaten Bangka Barat provinsi Bangka Belitung?

d. Tujuan Penelitian :

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisis pola pengelolaan hutan lindung oleh masyarakat agar masyarakat dapat menjadikan hutan lindung sebagai tempat berlindung, sesuai dengan perintah undang-undang.
- 2) Untuk mengetahui dan menganalisis bahwa tindakan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap jual beli atas hutan lindung tersebut benar atau salah, kerana kegiatan tersebut sudah biasa terjadi di masyarakat, dan mengapa sulit bagi pihak-pihak yang berwenang mengawasinya.

e. Hasil Penelitian :

Kesadaran masyarakat adat akan pengelolaan hutan lindung yang berdasar pada aturan yang berlaku di daerah dan juga tindakan masyarakat yang harus mendapat perhatian lebih dari orang yang mempunyai wewenang, terutama pada kegiatan jual beli atas hutan lindung di Kecamatan Parit Tiga Kabupaten Bangka Barat Provinsi Bangka Belitung.

f. Perbedaan Penelitian :

Perbedaan antara penelitian diatas dengan penelitian ini terletak pada sebuah fokus penelitian. Dalam hal ini Penulis tersebut meneliti tentang Perlindungan Hukum Terhadap Kawasan Hutan Lindung Sei Ulu Lajai Yang Di Jadikan Kavling Siap Bangun (KSB) Oleh PT. Prima Makmur Batam Di Kota Batam. Sedangkan Penulis meneliti tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bangka No 1 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tahun 2010-2030 Terhadap Kawasan Hutan Lindung Di Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka.

3. Skripsi Ketiga

a. Judul

Aspek Hukum Peran Komunitas Lingkungan Hidup Terhadap Pelestarian Hutan Lindung Sei Ladi Di Kota Batam.

b. Identitas Penulis

1) Nama : Gabriel David Martin Putra

2) NPM : 160512429

3) Falkutas : Ilmu Hukum

4) Universitas : Atma Jaya Yogyakarta

c. Rumusan Masalah :

Bagaimanakah Pengaturan Hukum peran serta Komunitas Lingkungan hidup dalam menjaga Pelestarian Hutan Lindung Sei Ladi di Kota Batam?

d. Tujuan Penelitian :

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian hukum ini adalah untuk mengetahui Pengaturan Hukum peran serta Komunitas Lingkungan Hidup dalam menjaga Kelestarian Hutan Lindung Sei Ladi di Kota Batam.

e. Hasil Penelitian :

Pengakuan Hukum terhadap peran serta masyarakat yang dilakukan dalam komunitas lingkungan dan organisasi lingkungan hidup yang berada di Kota Batam, dimana sangat membantu pemerintah dalam melaksanakan tugas untuk menjaga kelestarian sumber daya alam di kota Batam.

f. Perbedaan Penelitian :

Perbedaan antara penelitian diatas dengan penelitian ini terletak pada sebuah fokus penelitian. Dalam hal ini Penulis tersebut meneliti tentang Aspek Hukum Peran Komunitas Lingkungan Hidup Terhadap Pelestarian Hutan Lindung Sei Ladi Di Kota Batam. Sedangkan Penulis meneliti tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bangka No 1 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tahun 2010-2030 Terhadap Kawasan Hutan Lindung Di Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka.

F. Batasan Konsep

1. Implementasi adalah sebuah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat, kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada terciptanya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Selain itu dalam hal ini Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang dimana dapat menimbulkan dampak atau sebuah akibat terhadap hal yang dilakukan, yang dimana itu dapat berupa sebuah bentuk pelaksanaan atau penerapan.
2. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang).
3. Kawasan Hutan Lindung menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan adalah Kawasan Hutan Lindung adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan lindung.
4. Kawasan lindung menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
5. Hutan lindung menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan adalah kawasan hutan yang mempunyai

fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

G. Metode penelitian:

1. Jenis Penelitian

Penelitian Hukum ini merupakan penelitian hukum empirik, karena pada dasarnya hukum empirik yang merupakan penelitian hukum yang juga dapat difokuskan pada hukum dalam realitanya (kegiatan hukumnya bagaimana dalam masyarakat). Dalam hal ini terdapat Upaya yang dilakukan dalam penegakan suatu hukum, juga diselingi dengan sebuah kebutuhan masyarakat yang harus terpenuhi akan hukum tersebut. Pada dasarnya pula penelitian ini merupakan Empirik karena penelitian bertujuan untuk mengetahui aturan serta upaya yang dilakukan dalam realita penegakan hukum perlindungan Tata Ruang, dalam dampaknya bagi lingkungan hidup, aturan yang diterapkan atau yang berlaku, maupun upaya hukum untuk dilakukan.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer, yaitu berupa keterangan yang diperoleh secara langsung yang berkaitan dengan obyek yang diteliti.

b. Data Sekunder

1) Data Sekunder terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan hukum primer berupa peraturan-peraturan, antara lain yaitu sebagai berikut :

- a) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- c) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- e) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.
- f) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
- g) Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.
- h) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata

Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan.

- i) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan.
- j) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi.
- k) Peraturan Daerah Provinsi Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2034.
- l) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tahun 2010-2030.

- 2) Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian, internet, fakta hukum, dan narasumber.

3. Metode/Cara Pengumpulan Data

- a. Untuk Memperoleh Data Primer dapat dilakukan dengan cara wawancara yang dimana dilakukan terhadap pihak narasumber.

Wawancara bisa berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disusun oleh peneliti dan menggunakan sistem pertanyaan yang bersifat terbuka.

- b. Untuk memperoleh data sekunder diperoleh dengan cara mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu dapat berupa peraturan perundang-undangan, buku literatur, jurnal, hasil penelitian, surat kabar, serta internet yang pembahasannya berkaitan dengan penulisan penelitian.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis ada di Kawasan Hutan Lindung khususnya di daerah Kecamatan Belinyu, yang merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung.

5. Populasi

Populasi yang diteliti adalah kawasan hutan lindung dan kawasan hutan produksi sebagai daerah yang dijadikan tempat beratapencaharian. Luas hutan lindung yang ada di kecamatan belinyu tahun 2019, yaitu 4.783,66 hektar (ha), luas hutan produksi terbatas, yaitu 13. 801,99 hektar (ha), dan luas hutan produksi tetap, yaitu 13.801,99 hektar (ha).

6. Sampel

Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive. Metode purposive merupakan penentuan jumlah kawasan hutan yang terdapat dalam populasi yang memiliki kekhususannya tersendiri

sebagai kawasan hutan yang dijadikan sebagai tempat bermatapencaharian. Sampel yang diambil ditentukan sebanyak 3 (tiga) hutan yang ada pada Kecamatan Belinyu, yaitu Desa Gunung Pelawan, Daerah Lepar, dan Desa Bintet.

7. Responden

Responden dalam penelitian ini terdiri dari atas 2 (dua) perwakilan, yaitu :

- a. Bapak Agus, selaku warga Belinyu yang bermatapencaharian dengan melakukan pertambangan timah.
- b. Bapak Petrus, selaku warga Belinyu yang bermatapencaharian dengan berkebun.

8. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini terdiri atas 3 (tiga) perwakilan, yaitu :

- a. Bapak Heru Prayoga, S.T., selaku Perwakilan Dinas Kehutanan Provinsi Bangka Belitung (Kepala Bidang Tata Kelola dan Pemanfaatan Kawasan Hutan)
- b. Bapak Arif A. E. Buwono, S.I.K., selaku Kepala Kepolisian Sektor Belinyu.
- c. Bapak Lingga Pranata, S.STP., M.Tr.IP., selaku Camat Belinyu.

9. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan cara melihat serta memahami dan merangkai data yang diperoleh dari responden baik secara sistematis, sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai suatu hal yang akan diteliti.

Metode berpikir yang digunakan untuk menarik kesimpulan adalah metode berpikir induktif, yaitu cara berpikir yang proses awalnya dari pengetahuan yang bersifat bisa berupa pendapat, keterangan atau penjelasan dari responden. Dalam hal ini berdasarkan rencana judul serta data penelitian saya, maka penyimpulannya adalah analisis mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Terhadap Kawasan Hutan Lindung yang ada di Kecamatan Belinyu. Melihat dari Peraturan, tanggapan, serta perkembangan dalam pembangunan kawasan hutan lindung.

